



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 9 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PENCAPAIAN
RENCANA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2013**

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, alokasi pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat dibagikan sebagai insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan;
 - b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kinerja Instansi serta semangat kerja bagi Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut PBB agar lebih berorientasi pada Optimalisasi Intensifikasi Pemungutan dan pengamanan rencana penerimaan PBB tahun berikutnya, perlu menetapkan pembagian insentif Pajak Bumi dan Bangunan atas Pemanfaatan Pemberian Insentif Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c. bahwa pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diatur sesuai dengan peranan dan tanggung jawab dari aparat yang bersangkutan dalam pelaksanaan penerimaan pajak bumi dan bangunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PENCAPAIAN RENCANA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2013

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mempawah;
3. Bupati adalah Bupati Mempawah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mempawah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.
6. DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah;

8. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
9. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas pencapaian target penerimaan PBB P2 Tahun 2013
10. Bendaharawan adalah Bendaharawan Pengeluaran DPPKAD Kabupaten Mempawah;
11. Aparat Desa/ Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah dan atau Petugas Pemungut/ Kolektor Desa / Kelurahan yang ditunjuk oleh Kepala Desa / Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Aparat Kecamatan adalah Camat dan atau Petugas Kecamatan yang telah ditunjuk oleh Camat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. Aparat Kabupaten adalah Petugas Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah;
14. Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Mempawah adalah Petugas yang ditunjuk oleh Bupati Mempawah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perimbangan Pembagian Insentif PBB didasarkan pada besar kecilnya kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan rangkaian pekerjaan mulai dari pendataan, penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), penagihan sampai dengan penyelesaian penyeteroran PBB oleh Aparat Desa/Kelurahan/Kecamatan serta Aparat Kabupaten serta Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Mempawah.

BAB III PENERIMA DAN PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Tim Intensifikasi PBB, Sekretariat Tim Intensifikasi dan Aparat Penunjang (tenaga lainnya) Kabupaten Mempawah.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku koordinator aparat pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 4

Dalam hal target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana Penerimaan Daerah, yang penyaluran transfer ke daerah dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV BESARAN DAN ALOKASI INSENTIF

Pasal 5

- (1) Insentif atas Pencapaian Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 15% dari Realisasi Insentif PBB P2;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari rencana penerimaan PBB yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tahun berkenaan;
- (3) Pembagian Insentif PBB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Tim Intensifikasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
 - b. Sekretariat Tim Intensifikasi sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen)
 - c. Aparat penunjang (tenaga lainnya) Tim Intensifikasi PBB sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen)

BAB V PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Penganggaran insentif atas Pencapaian Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.

Pasal 7

Penerima Insentif atas Pencapaian Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempertanggungjawabkan pemberian insentif Pajak Bumi dan Bangunan dan pemanfaatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Penerima Insentif atas Pencapaian Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala DPPKAD.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 16-2-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2015 NOMOR 9

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 16-2-2015

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN